

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA
KONSULTANSI & ASSESSMENT ELECTRICAL POWER PLANT
PLTP DIENG UNIT 1
(PELELANGAN ULANG)**

Nomor : RKS-050.R-PST/GDE/V/2023

Tanggal : 5 Juni 2023



GEO DIPA ENERGI

Head Office:

Gedung Aldevco Octagon Lantai 2

Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan

Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930

www.geodipa.co.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Konsultasi & Assessment Electrical Power Plant PLTP
Dieng Unit 1 (Pelelangan Ulang)
Mata Anggaran/WBS : DI-OP-07-01-01-04
DI-OP-07-01-01-02

Jakarta, 5 Juni 2023


Disiapkan Oleh:
Panitia Pengadaan



Ferry Iskandar
Head of Supply Chain Management Division



Disetujui Oleh:
Pejabat Berwenang



Supriadinata Marza
Direktur Operasi & HSSE

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Jasa Konsultansi & Assessment Electrical Power Plant PLTP Dieng Unit 1 (Pelelangan Ulang).

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Head of Operation Division	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi & HSSE	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Head of Operation Division	
4	Pengawas Lapangan	Facility Staff Power Plant Maintenance Planning Superintendent Unit Dieng	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan – Head of Supply Chain Management Division	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Rabu/21 Juni 2023/10:00 WIB	Online Meeting
2	Kunjungan Lapangan	Jika diperlukan	Power Plant Unit Dieng

3	Pemasukan Penawaran	Senin/ 3 Juli 2023/10:00 WIB	Online Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Senin/ 3 Juli 2023/10:00 WIB	Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBA	Kantor GDE Pusat
6	Verifikasi Fisik	Jika diperlukan	

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Besar
Bidang	Jasa Konsultan / Manufacturer
Sub Bidang	Turbine & Generator Pembangkit Listrik Panas Bumi

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUK	-
SBU	-

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pernah melakukan pekerjaan Remaing Life Assessment generator dan trafo pada pembangkit listrik	10 Tahun Terakhir	Minimal 4 (empat) pekerjaan sejenis dengan nilai kontrak minimal sebesar Rp 200.000.000 per Pekerjaan

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Gabungan Barang & Jasa

Persyaratan nilai minimum TKDN Gabungan Barang dan Jasa adalah sebesar **0%**. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.

7. Preferensi Harga

Preferensi Harga tidak diterapkan dalam pengadaan ini.

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

8.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	-	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Minimal 1% Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

8.3. Dokumen Administrasi Teknis

Diupload ke dalam link Google Drive terpisah, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis .	-	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	✓
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya.	-	✓
4	Pakta Integritas.	-	✓
5	Laporan Keuangan Tahun 2021 Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).	-	✓
6	Copy SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku	-	✓
7	Form Pernyataan TKDN Gabungan Barang dan Jasa.	-	✓
Dokumen Teknis			
8	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian.	-	✓
9	Daftar Personil Minimum Dan CV Sertifikat Man Power (training, kompetensi).	-	✓
10	Metode Pekerjaan & SOP.	-	✓
11	Timeline Schedule Microsoft Project.	-	✓
	- Hari kerja yang dipakai adalah hari kalender sehingga hari kerja adalah 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu dengan minimal jumlah jam kerja dalam adalah 10 jam dan maksimal adalah 14 jam.	-	
12	HSE Plan, Journey Management Plan & Format Contoh Job Safety Analysis (JSA).	-	✓
13	Daftar Peralatan disertai dengan foto, dan sertifikat Peralatan Uji	-	✓

8.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	-	√

8.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id.
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat link terpisah.
- Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

Metode Penyampaian Beri Tanda √

1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu link Google Drive berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga.
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua link disampaikan dalam 1 email penawaran. Apabila didalam Link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap	-	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

9. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.

10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda √	Keterangan
Sistem Gugur	-	

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Nilai	-	Kelengkapan Dokumen Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Penilaian Harga %
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	✓	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Persentase Penilaian Teknis 60% Persentase Penilaian Harga 40%
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

10.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, teknis dan harga dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

10.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. CV Personil Minimal Sertifikat Man Power (kompetensi dan training)
- b. Daftar Peralatan disertai dengan foto, Sertifikat Peralatan Uji
- c. Metode Pekerjaan & SOP
- d. Time Schedule (Microsoft Project)
- e. HSE Plan, Journey Management Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)

10.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

11. Klarifikasi & Negosiasi

11.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.

11.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.

11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Volume Kegiatan.
- c. Waktu Pelaksanaan.
- d. Struktur Harga/Biaya.
- e. Harga.

12. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 13.4. Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

14. Sanggahan

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia tidak dapat mengikuti pengadaan di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) selama 6 (enam) bulan.
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;

- a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
- b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
- c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
- d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	√	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

15.2. Draft Perjanjian

-

BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

16. Latar Belakang

16.1. Latar Belakang

PLTP Dieng Unit 1 yang dimiliki oleh PT.Geo Dipa Energi dengan kapasitas pembangkit listrik terpasang sebesar 60 MW. Berdasarkan historical dan manual book telah dilakukan Major Inspection di tahun 2022 atau setelah turbin beroperasi lebih dari 8000 jam (Siklus 5 Tahunan) setelah terakhir pelaksanaan Major Overhaul di tahun 2016. Pada pelaksanaan tersebut terdapat beberapa catatan mengenai Generator Unit 1 Dieng dikarenakan adanya temuan Partial Discharge dan aktivitas repair Generator. Pada kegiatan Major Inspection tersebut telah dilakukan assessment untuk mengetahui tingkat kesehatan dari Generator Dieng Unit 1 dan berdasarkan rekomendasi dari pekerjaan tersebut direkomendasi pengecekan Generator kembali dalam waktu dekat atau pada aktifitas Inspection yang akan datang untuk melakukan analisa lebih dalam dari tingkat keparahan Partial Discharge dan tingkat keefektifan perbaikan generator sebelumnya. Pada tahun 2023 akan direncanakan Simple Inspection maka dirasa sangat perlu untuk dilakukan pekerjaan assessment kembali Generator berdasarkan rekomendasi dan temuan selama pelaksanaan Major Inspection 2022. Selain Generator *existing*, PLTP Dieng Unit 1 juga memiliki rotor Generator bekas yang saat ini kondisinya berada pada *power house*. Saat ini, tidak ada analisis terkait apakah rotor tersebut masih layak dipakai atau tidak. Karena itu, dibutuhkan pula kajian kelayakan dan rekomendasi terhadap aset tersebut.

Terdapat peralatan lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan dalam sistem kelistrikan pembangkit, yaitu trafo. Trafo berfungsi untuk mengubah (menaikkan atau menurunkan) tegangan listrik. Jika terjadi gangguan pada trafo akan menyebabkan terganggunya proses penyediaan energi listrik dan dapat menyebabkan kerusakan pada equipment di pembangkit. Pada PLTP Dieng Unit 1, trafo yang saat ini dipakai merupakan trafo yang sudah ada sejak awal pembangunan PLTP Dieng Unit 1. Artinya trafo tersebut sudah berusia lebih dari 20 tahun. Selain masalah tersebut, terdapat juga masalah berupa perbedaan pembacaan power output pembangkit yang dibaca sebelum trafo dengan pembacaan setelah trafo. Perbedaan antara kedua pembacaan tersebut dinilai sangat besar yaitu sekitar 1 MW. Oleh karena itu dibutuhkan pekerjaan jasa untuk melakukan assessment dan RLA terhadap trafo di PLTP Dieng Unit 1 untuk mengetahui Remaining Life Expectancy dan mengetahui sumber dari perbedaan pembacaan power output pembangkit.

16.2. Ruang Lingkup

16.3.1 Ruang Lingkup Assesment Trafo

Tabel 4. 1 List Transformer PLTP Dieng Unit 1

No	Rating	Tag No	Location	Qty
1	74.5 MVA 150/15 kV ONAF	EE-MT-1	Power Plant	1

16.3.2 Ruang lingkup pelaksanaan Pekerjaan Jasa Assessment Rotor Generator After Used PLTP Dieng Unit 1 adalah namun tidak terbatas pada sebagai berikut:


1. Melakukan assessment kondisi rotor generator bekas pakai di PLTP Dieng Unit 1.
2. Melakukan assessment studi kelayakan terhadap perbaikan rotor generator bekas pakai di PLTP Dieng Unit 1 mencakup studi keekonomisannya.
3. Memberikan rekomendasi dan metode penyimpanan apabila rotor generator masih layak diperbaiki dan dipakai berdasarkan studi kelayakan.
4. Test RSO, Insulation Resistance, Resistance Test, AC Impedance Test.

16.3.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan Jasa RLA (Remaining Life Assessment) Generator PLTP Dieng Unit

1. Assessment kondisi generator existing menggunakan data historical.
2. Remaining Life Assesment Generator
3. Polarization Depolarization Current Analysis
4. Tangent delta and Capacitance measurements and analysis
5. Non-Linear insulation behavior analysis
6. Partial discharge pattern analysis
7. Life Expectancy Analysis
8. Remaining life estimation Report

Adapun data dan spesifikasi turbin dan generator adalah sebagai berikut :

a. Data dan Spesifikasi Turbin



Gambar 4. 1 Turbin

Tabel 4. 2 Data dan Spesifikasi Turbin

Nama Peralatan	: Steam Turbine
Manufacturer	: Ansaldo Energia
Number	: 2072
Build In	: 1990
Stage & Jumlah Sudu	: 7 + 7 Stage, 14 Blades Double Flow
Kapasitas Nominal	: 60 MW
Tekanan Uap Masuk	: 9.8 Bara
Tekanan Uap Exhaust	: 0.08 Bara

Putaran : 3000 RPM
 Material Blade Last stage (stg 7) : AISI 403 dilapis steelite
 Material poros dan Disk : SS 410

b. Data dan Spesifikasi Generator


Tabel 4. 3 Data dan Spesifikasi Generator

Nama Peralatan : Generator 2 Pole
 Manufacturer : TR 2-75000 Ansaldo Energia
 Number Of Unit : 1 Unit
 Rating Output : 75 MVA 15 kV
 Excitation System : Brush Excitation System
 Cooling System : Totally enclosed type with top-mount air coolers

Generator information

Nameplate data

Machine tag id	Generator unit 1
Serial no.	TP-2-75000-3000-15000
Make/manufacturer	Ansaldo
Power Rating (kVA)	75000
Voltage (kV)	15
Current (A)	2887
Frequency (Hz)	50
Speed (rpm)	3000
No. of Poles	2
Power Factor	0.8
Insulation Class	F
Manufacturing Year	NA
Commissioning Year	2002



Gambar 4. 2 Generator

16.3. Lokasi

Lokasi pekerjaan akan dilaksanakan di PLTP Dieng Unit-1.

17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

- A. Assessment Trafo PLTP Dieng Unit 1
- B. Jasa Assessment Generator Rotor Bekas Pakai PLTP Dieng Unit 1
- C. Jasa RLA (Remaining Life Assessment) Generator PLTP Dieng Unit 1

Detail pekerjaan terlampir pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4. 4 Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Jasa	Satuan	Jumlah
A.	Assessment dan Remaining Life Assessment Trafo PLTP Dieng Unit 1	1	Lot
1.	Assessment Main Trafo (74.5 MVA / EE-MT-1) Insulation Resistance Test dan Winding Resistance Test Isolasi Kapasitansi dan Faktor Disipasi (Tan Delta dibagian bushing dan winding) Turn Ratio Test Contact Resistance Test Cleaning Isolator Cleaning Bushing Pengujian Tegangan Tembus Minyak Pengujian Karakteristik Minyak Trafo Dissolve Gas Analysis SFRA sebagai input data Furan analysis /DIRANA Remaining life estimation Report Melakukan Impedance short circuit test Partial discharge test		
2.	Troubleshooting Mega Watt Losses Investigasi dan identifikasi penyebab deviasi <i>Mega Watt</i> dari metering sebelum dan sesudah Main Trafo Report hasil investigasi dan rekomendasi		
B.	Pekerjaan Jasa Assessment Rotor Generator Bekas Pakai PLTP Dieng Unit 1	1	Lot
1	Melakukan assessment kondisi rotor generator bekas pakai di PLTP Dieng Unit 1.		
2	Melakukan assessment studi kelayakan terhadap perbaikan rotor generator bekas pakai di PLTP Dieng Unit 1 mencakup studi keekonomisannya.		
3	Memberikan rekomendasi dan metode penyimpanan apabila rotor generator masih layak diperbaiki dan dipakai berdasarkan studi kelayakan.		
C.	Jasa RLA (Remaining Life Assessment) Generator PLTP Dieng Unit 1	1	Lot
1	Assessment kondisi generator existing menggunakan data historical.		
2	Remaining Life Assesment Generator		
2.1	Polarization Depolarization Current Analysis		
2.2	Tangent delta and Capacitance measurements and analysis		
2.3	Non-Linear insulation behavior analysis		

2.4	Partial discharge pattern analysis		
2.5	Life Expectancy Analysis		
2.6	Remaining life estimation Report		

18. Spesifikasi Teknis

- 18.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 18.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

- 19.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 19.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci
1	Project Manager <ol style="list-style-type: none"> a. Minimum Requirement <ul style="list-style-type: none"> S1 dengan pengalaman minimal 5 Tahun D3 dengan pengalaman minimal 8 Tahun SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun Menjadi project manager pekerjaan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi
2	Generator & Trafo Expert / Sr Electrical Engineer <ol style="list-style-type: none"> a. Minimum Requirement <ul style="list-style-type: none"> S1 dengan pengalaman minimal 15 Tahun D3 dengan pengalaman minimal 20 Tahun Menjadi Remaining Life Assesment Generator & Trafo Specialist
3	Electrical Engineer <ol style="list-style-type: none"> a. Minimum Requirement <ul style="list-style-type: none"> S1 dengan pengalaman minimal 5 Tahun D3 dengan pengalaman minimal 8 Tahun SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun Menjadi Inspector dan Analis support Generator Specialist

4 Budget Cost Estimator

a. Minimum Requirement

S1 dengan pengalaman minimal 5 Tahun

D3 dengan pengalaman minimal 8 Tahun

SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun

19.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda \checkmark
1	CV Personil Minimal	\checkmark
2	Kelengkapan Peralatan	\checkmark
3	Sertifikat Man Power & Peralatan	\checkmark
4	Metode Pekerjaan & SOP	\checkmark
5	Program Kerja, Time Schedule (Microsoft Project)	\checkmark
6	HSE Plan, JMP & Contoh Job Safety Analysis (JSA)	\checkmark

19.3. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

19.3. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:

- Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
- Penyedia wajib menyediakan laporan harian dan melakukan update progress yang disampaikan pada saat *daily meeting*
- Penyedia wajib menyampaikan laporan jika adanya *finding item* pada saat inspeksi bersamaan dengan *daily meeting*
- Penyedia menyediakan laporan akhir (final report) yang didalamnya memuat namun tidak terbatas dalam bentuk hard copy maupun soft copy pada :
 - Finding item report
 - Prosedur pekerjaan
 - Dokumentasi setiap kegiatan dilengkapi tanggal dan deskripsi pekerjaan
 - Rekomendasi dan lesson learn report
- Penyedia menyampaikan laporan hard maupun soft maksimal 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan selesai dan presentasi hasil pelaksanaan pekerjaan.

20. Peralatan Kerja Penyedia

20.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.

20.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.

20.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda √
1	Measurement tool Generator & Trafo	√
2	APD (Alat Pelindung Diri)	√
3	Mechanical Tools	√
4	Fastening Tools	√
5	Hand Tools	√
6	Electrical Tools	√
7	Testing Tools	√
8	Safety Tools	√

21. Kewajiban Penyedia Kerja

Penyedia wajib untuk melaksanakan jasa yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini dan melaksanakan seluruh kewajiban dengan penuh kehati-hatian dan efisien, serta menjalankan segenap pekerjaan secara professional sesuai dengan Teknis dan praktek keprofesian yang diterima secara umum. Penyedia harus selalu berlaku sebagai pemberi nasihat yang terpercaya, dan harus selalu mendukung dan menjaga kepentingan Pemberi Kerja dalam berhubungan baik dengan Sub Konsultan, Sub Kontraktor, Sub Vendor maupun dengan pihak ketiga lainnya.

- 21.1. Semua lingkup pekerjaan yang diselesaikan oleh Pelaksana Pekerjaan harus sesuai dan tepat sebagaimana dimaksud Pihak Pemberi Kerja.
- 21.2. Bila diminta oleh Direksi Pekerjaan, pihak Pelaksana Pekerjaan harus menyampaikan secara tertulis rencana kerja dan metode pelaksanaan kerja yang akan dilakukan oleh Pelaksana Kerja dalam pelaksanaan pekerjaan secara utuh atau tiap – tiap bagiannya.
- 21.3. Perubahan atas rencana kerja dan atau metode kerja hanya dapat dilakukan bilamana ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi Pekerjaan. Jika kemajuan pekerjaan tidak sesuai rencana kerja, maka Direksi Pekerjaan dapat menginstruksikan Pelaksana Pekerjaan untuk meninjau kembali rencana kerja dan metode kerja atau bahkan memerintahkan pelaksana pekerjaan untuk melakukan sesuatu demi ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 21.4. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak pelaksana harus membersihkan site / area kerja dari hambatan yang tidak perlu dan harus menyimpan dan mengatur peralatan dan material pihak pelaksana agar memudahkan pelaksanaan pekerjaan.
- 21.5. Pihak Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap kebersihan di area kerja setiap hari seperti: membersihkan area kerja dari sampah, material dan peralatan yang sudah tidak diperlukan lagi.
- 21.6. Transportasi, makan dan akomodasi
 - Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas transportasi dari dan ke lapangan para personilnya. Serta bertanggung jawab atas transportasi para personilnya selama bekerja di lapangan.
 - Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas konsumsi atas personilnya.

- Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas perumahan / pemondokan para personilnya selama bekerja di area kerja.

21.7. Tools / Peralatan Kerja

- a. Kontraktor / pelaksana pekerjaan wajib menyediakan peralatan kerja (Tools) lengkap dengan jenis, spesifikasi dan jumlah (termasuk scaffolding)
- b. Penyedia wajib memberikan list seluruh alat ukur beserta sertifikasi kalibrasi maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan

21.8. Inspeksi / Witness

Setiap jenis pekerjaan yang dituangkan dalam scope of work harus dilakukan inspeksi atau witness antara penyedia dengan pemberi kerja yang dituangkan dalam checklist inspeksi sebagai dasar acceptance criteria pelaksanaan. Checklist inspeksi disediakan oleh penyedia kerja

21.9. Site Preparation

Pihak Pelaksana wajib melaksanakan pekerjaan persiapan untuk menjamin bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik, termasuk didalamnya melakukan mobilisasi terhadap seluruh peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Sebelum pekerjaan dimulai, Pelaksana/Pemborong/Kontraktor harus lebih dahulu menghubungi Pengawas/Direksi, menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:

- Kesiapan peralatan kerja dan material
- Kesiapan tenaga kerja.

21.10. ID akses dan Safety Prosedure untuk memasuki area kerja Power Plant yang tertuang pada HSE Plan

22. Kewajiban Pemberi Kerja

- 22.1. Selama proses pelaksanaan jasa konsultasi yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, Pemberi Kerja wajib mengawasi, memberikan saran, memberi tanggapan terhadap proses, dan menilai kelayakan kerja Penyedia.
- 22.2. Pemberi Kerja harus memberikan ijin kepada pelaksana kerja untuk memasuki dan menguasai site / area kerja dalam waktu yang ditetapkan. Penguasaan tidak boleh bersifat eksklusif bagi pelaksana.
- 22.3. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemberi kerja harus menunjuk Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan. Pihak Pelaksana harus mengikuti setiap instruksi / perintah yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
- 22.4. Pengawas berhak memberi peringatan secara lisan/tertulis kepada Pelaksana/Pemborong/Kontraktor bila dalam pelaksanaan ada pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan yang ada.
- 22.5. PLTP Dieng sudah dilengkapi dengan Unit Overhead Crane dengan kapasitas 40 Ton untuk area Turbin Generator dan mobile Crane dengan kapasitas 25 ton, termasuk spesial tool Turbin, Generator dan Sling sebagai peralatan angkat angkut tersebut dapat digunakan oleh kontraktor / pelaksana pekerjaan.
- 22.6. Menyediakan area pembuangan sampah
- 22.7. Menyediakan Security untuk pengamanan area kerja
- 22.8. Memberikan Data lapangan yang menunjang deliverables dari scope pekerjaan yang dilakukan.

23. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

24. Health, Safety and Environment (HSE)

- 24.1 Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 24.2 Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
- 24.3 Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pelaksana harus dapat menjamin keselamatan kerja untuk personil maupun peralatan dan lindung lingkungan sesuai dengan kebijakan umum K3LL PT. Geo Dipa Energi dan peraturan pemerintah dan perundang – undangan yang berlaku.
- 24.4 Pihak Pelaksana bertanggung jawab atas keselamatan kerja orang dan peralatan. Setiap saat wajib mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi personil dan peralatan.
- 24.5 Pihak Pelaksana harus memastikan bahwa fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) selalu tersedia di area kerja.
- 24.6 Pihak Pelaksana, bilamana terjadi suatu kecelakaan harus sesegera mungkin mengirimkan laporan kejadian kecelakaan kepada direksi pekerjaan.
- 24.7 Pihak Pelaksana harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi personilnya namun tidak terbatas pada : pelindung kepala (safety helmet), sepatu safety (safety shoes), kacamata pelindung (safety google/glasses), pelindung telinga (ear muff/ ear plug), sarung tangan pelindung (safety gloves).
- 24.8 Pihak Pelaksana juga harus menyediakan peralatan keselamatan kerja namun tidak terbatas pada : body hardness, safety belt, kacamata las, dll.
- 24.9 Untuk peralatan Safety seperti: mobil ambulance, tenaga medis dan SCBA (Self Contain Breathing Apparatus) disediakan oleh Pihak Pemberi Kerja
- 24.10 Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pelaksana harus dapat menjamin keselamatan kerja untuk personil maupun peralatan dan lindung lingkungan sesuai dengan kebijakan umum K3LL PT. Geo Dipa Energi dan peraturan pemerintah dan perundang – undangan yang berlaku.

25. Asuransi

- 25.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 25.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

26. Etika, Kerahasiaan dan Benturan Kepentingan

- 26.1. Penyedia harus memastikan bahwa Penyedia beserta seluruh personil konsultan dan sub konsultannya melaksanakan pekerjaan secara profesional dan memiliki etika profesi serta tanggung jawab profesi, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh pelaksanaan dan pemenuhan tugas-tugas yang terkandung dalam setiap tahap pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi sebagaimana Perjanjian ini.
- 26.2. Penyedia beserta seluruh personil konsultan dan sub konsultannya, selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini atau setelah 2 (dua) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini, wajib menjaga kerahasiaan data, dokumen, informasi mengenai Pemberi Kerja dan hasil pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi terkait dengan Perjanjian ini, dan hanya menggunakan data dan dokumen yang didapat sebatas untuk kebutuhan pelaksanaan tugasnya dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi terkait dengan Perjanjian ini. Bilamana dibutuhkan untuk mengungkapkan data, dokumen, informasi, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja.
- 26.3. Pembayaran atas Harga Pekerjaan yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja harus dianggap sebagai satu-satunya sumber pembayaran yang diperoleh oleh Penyedia, dan Penyedia beserta seluruh personil konsultan dan sub konsultannya dilarang untuk menerima untuk keuntungannya sendiri, komisi, diskon, atau penerimaan dalam bentuk lain sehubungan dengan kegiatan jasa konsultasi sesuai dengan Perjanjian ini.
- 26.4. Konsultan Pengawas dalam melaksanakan Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan menjamin tidak akan ada benturan kepentingan. Penyedia beserta seluruh personil konsultan dan sub konsultannya dilarang untuk terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, pada kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:
 - a. Selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini, dalam setiap pekerjaan jasa konsultasi, pekerjaan pengadaan barang atau jasa atau aktifitas professional lainnya, yang dapat berkonflik dengan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi dalam Perjanjian ini.
 - b. Selama jangka waktu dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, tidak boleh melaksanakan pekerjaan penyediaan barang atau pekerjaan jasa (selain dari jasa konsultasi ini atau pekerjaan jasa konsultasi yang menjadi kelanjutan pekerjaan ini) untuk pekerjaan apapun yang dihasilkan dari atau terkait erat dengan lingkup jasa konsultasi dalam Perjanjian ini.

27. Tindakan Penyedia yang Harus Mendapatkan Persetujuan Pemberi Kerja

Penyedia harus mendapatkan persetujuan Pemberi Kerja secara tertulis sebelum melakukan tindakan-tindakan hal-hal sebagaimana berikut:

- 27.1. Memasuki area manifestasi atau area dibawah penguasaan Pemberi Kerja.
- 27.2. Melakukan subkontrak atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini.
- 27.3. Melakukan penggantian personil konsultan.
- 27.4. Melakukan perubahan pekerjaan dari Scope Of Work

28. Jangka Waktu

28.1 Jangka waktu pelaksanaan ~~persiapan~~ pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- a. ~~Jangka waktu pelaksanaan persiapan pekerjaan adalah dimulainya sejak SKPP dikeluarkan oleh pemberi kerja (maksimal 60 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan)~~ dengan details sebagai berikut :

- Persiapan dan mobilisasi peralatan
- Persiapan dan mobilisasi man power
- Site visit sebagai dasar pembuatan HSE & mapping area
- Persiapan dokumen penunjang pelaksanaan (SOP, JSA, Work Permit, ID Card Personel)
- Melakukan inspeksi bersama sebagai langkah persiapan mulai dari material consumable, non-consumable, special tools dan kesiapan lainnya bersama pemberi kerja

b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1.	Pekerjaan Jasa Konsultansi & Assessment Electrical Power Plant PLTP Dieng Unit 1	60 hari kalender setelah SPMK
	- Assesment Trafo dilakukan bersamaan dengan Pekerjaan Simpel Inspection	
	- Pengujian onsite untuk rotor generator lama dilakukan diluar jadwal simpel inspection	
	- Pengujian untuk RLA generator dilakukan bersamaan dengan simpel inspection	

- Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

29. Deliverables

29.1. Daftar deliverables adalah:

No	Deliverables	Waktu Penyerahan Laporan
A.	Assessment Trafo PLTP Dieng Unit 1	60 hari kalender setelah SPMK
	1. Dokumen laporan final	
	2. Dokumen final presentasi	
	3. Laporan timesheet pekerjaan	
B.	Jasa Assessment Generator Rotor Lama Dieng	60 hari kalender setelah SPMK
	1. Dokumen laporan final	
	2. Dokumen final presentasi	
	3. Laporan timesheet pekerjaan	
C.	Jasa RLA (Remaning Life Aessment) Generator PLTP Dieng Unit 1	60 hari kalender setelah SPMK

29.2. Seluruh deliverables disediakan dalam bentuk laporan cetak dan format digital (pdf dan native file).

29.3. Penyedia harus memberikan presentasi pada saat penyerahan deliverables. Jadwal presentasi sesuai jadwal yang akan disepakati bersama.

30. Perpanjangan Jangka Waktu

- 30.1 Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 30.2 Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 30.3 Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

31. Denda

- 31.1 Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 31.2 Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari (a)	Maksimum Hari Keterlambatan (n)	Maksimum Nilai Denda
Denda Keterlambatan Mulai Pelaksanaan Pekerjaan	✓	1% dari nilai pekerjaan belum termasuk PPN	2 Hari kalender	5%
Denda Keterlambatan Penyampaian Deliverables	✓	0.125% dari nilai pekerjaan belum termasuk PPN	40 Hari kalender	5%

Denda Kecelakaan Kerja	√	Jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa personil Penyedia, yang disebabkan kesalahan dan kelalaian Penyedia, maka akan dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap kejadian. Pengenaan denda tidak melepaskan Penyedia dari tanggungjawab menanggung setiap kerugian yang timbul. Kerugian akibat kecelakaan kerja tersebut tetap menjadi beban Penyedia.
------------------------	---	--

32. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, sterdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

33. Tahapan Pembayaran

33.1 Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Termin 1	100%	Setelah seluruh pekerjaan diserahkan ke pihak GDE dan ditandatangani BAST oleh Pejabat Berwenang

34. Rekening Bank

- 34.1 Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 34.2 Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

35. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

35.1 Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada)
11	Form Realisasi TKDN yang ternotifikasi Fungsi TKDN GDE

- 35.2 Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum.
- 35.3 Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.

35.4 Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
- b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

36. Jaminan-Jaminan

36.1 Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SPMK diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 40 (empat puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

37. Partisipasi Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- 37.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- 37.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut
- 37.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran
 - i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
 - ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
 - iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam KAK. (apabila dipersyaratkan)
 - iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam KAK (apabila dipersyaratkan).
 - v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia
- 37.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran
Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:
 - a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
 - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
 - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan
 - ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa
 - a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
 - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
 - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
 - iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 37.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN

- i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
- ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. `Lampiran Curriculum Vitae Personil Konsultan

Curriculum Vitae Format

- Posisi:
- Nama:
- Tanggal Lahir:
- Lama Bekerja:
- Kewarganegaraan:
- Tugas Terperinci Ditugaskan:
- Kualifikasi Kunci:
[berikan sesuai urutan waktu dan tempat outline atas pengalaman kerja (termasuk level tanggung jawab), serta training yang paling relevan dengan rencana penugasan]
- Pendidikan:
[berikan ringkasan tingkat pendidikan umum maupun khusus lainnya, termasuk nama sekolah, tahun, dan gelar yang diperoleh]
- Riwayat Pekerjaan:
[dimulai dengan posisi saat ini, dilengkapi dengan tahun, nama tempat bekerja, nama jabatan, lokasi penugasan. Untuk riwayat pekerjaan dalam 7 tahun terakhir, disertakan kontak referensi client]
- Sertifikasi:

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang diberikan adalah benar, sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya.

Tanggal:

Nama Personil
[Tanda Tangan]

Nama Wakil Perusahaan
[Tanda Tangan]

2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

3. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

4. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Item	Qty	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Pekerjaan Jasa Konsultansi & Assessment Electrical Power Plant PLTP Dieng Unit 1	1	LS	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
Service Item					
	Assessment Trafo PLTP Dieng Unit 1				
	Jasa Assessment Generator Rotor Lama Dieng				
	Jasa RLA (Remaning Life Aseessment) Generator PLTP Dieng Unit 1				
TOTAL BIAYA					[INPUT DATA]
PPN 11%					[INPUT DATA]
TOTAL BIAYA + PPN					[INPUT DATA]

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
 [input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]
 [input data: Jabatan]

5. Lampiran Pakta Integritas

[KOP SURAT PENYEDIA]

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

6. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

7. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

8. Formulir Pernyataan TKDN Gabungan Barang & Jasa

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
PROCUREMENT

FORMULIR PERNYATAAN TKDN GABUNGAN BARANG & JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :
- Telepon / Faksimili :
- Email :
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ :

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa :

- No. Pelelangan :
- Judul Pelelangan :

Berikut adalah tabel rincian nilai TKDN barang dan jasa yang ditawarkan (untuk pengadaan Gabungan Barang dan Jasa):

No.	Rincian Barang	Mata Uang	Biaya Penawaran Barang	TKDN (%)
1	Komponen Biaya Barang dan Jasa			
	a. Komponen Biaya Barang			
	b. Komponen Biaya Jasa			
2	Komponen Non-Biaya			
	Total			

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat].....,[tanggal].....
.....[nama perusahaan Calon Penyedia].....

Rekatkan meterai

Rp10.000 dan tanda tangan mengenai meterai
.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Calon Penyedia]...